

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Kasus Di Polres Batu)**

Mukhammad Miftakhul Khakim<sup>1</sup>, H. M. Taufik<sup>2</sup>, Faisol<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [miftasiibeyye@gmail.com](mailto:miftasiibeyye@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Theft with weight and with violence is one of the ills of society related to crime, in the historical process from generation to generation it turns out that crime is a crime that harms and tortures others. Therefore, it is necessary to strive so that people avoid committing theft by weight or theft with violence against others. The research method used is the empirical juridical method in looking at the role of the Batu Police Police in enforcing the law on the crime of violent theft, and the efforts made by the Batu Police to reduce the crime of violent theft. The author conducted a study on how the role of the Batu Police Police in law enforcement of the crime of theft with violence carried out by the Batu Police in handling the case was in accordance with the provisions of the applicable law.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime, Theft with Violence*

**ABSTRAK**

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dalam melihat peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Batu untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara tersebut apakah dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.<sup>4</sup>

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.<sup>5</sup>

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Sanksi pidana tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang Ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

---

<sup>4</sup> Siregar, A.R.M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

<sup>5</sup> Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995, hlm. 13.

Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak pula sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan”. Maka dari itu, institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan demi untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>7</sup>

Penangkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP; “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

---

<sup>6</sup> Faisol, 2019, Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang, yurisprudensi: urnal Fakultas Hukum Universitas Islam, vol 2 no 2

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2012, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 101.

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Bab V bagian Kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP yang menetapkan tata cara tindakan penangkapan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu : “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Penyelidikan dilakukan dengan cermat dengan teknik dan investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.<sup>8</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dengan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut:  
Pasal 362 : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai

---

<sup>8</sup> Ibid, Hal 103.

dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHAP merumuskan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHAP, yaitu : Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum , Ke-5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHAP : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tandatanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 251.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>10</sup>

Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.<sup>11</sup>

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1997, jo UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat di Kota Batu. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi

---

<sup>10</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 106.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

<sup>12</sup> Undang-undang No. 28 tahun 1997, jo. UU No. 2 tahun 2002

kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya. Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbahana Wa Ta'ala (SWT) manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan polri dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Di Polres Batu)”** Karena menurut sepengetahuan penulis tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polres Batu? Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Batu untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peran Kepolisian Polres Batu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Batu untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Kepolisian Polres Batu Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tugas Kepolisian tidak hanya kaitannya dengan proses penegakan hukum saja, tetapi juga terkait langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah Langkah strategis untuk menghadapi tindak kriminal yang semakin berkembang belakangan ini. Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan penanggulangan kejahatan khususnya oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi lagi untuk tahun selanjutnya.

Dari beberapa kasus yang diteliti sepanjang tahun 2017 sampai 2021 kasus pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polres Batu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, peneliti dalam hal ini meneliti 3 kasus yaitu :

No	Laporan	Tahun Kejadian	Kronologi
1.	LP/01/I/2017/JATIM/RES BATU/SEK BUMIAJI, tanggal 09 januari 2017	2017	Telah terjadi tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 365 ayat (1) KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka AIU pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017



			sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Raya Pandanrejo Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
2.	LP/B/33/III/RES.1.19./2021/Reskrim/polres Batu, Tanggal 16 maret 2021	2021	Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MAJ Sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 368 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 22.45 WIB di kontrakan Jl. Bromo Gang VI No. 15 A RT.03 RW.12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.

3.	LP/B-03/RES.1.8/20021/RESKRIM/SPKT POLSEK KASEMBON, Tanggal 28 april 2021	2021	Telah terjadi perbuatan “pencurian dengan kekerasan” yang dilakukan oleh Tersangka RS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 11.30 wib di Jalan Kampung Dsn. Banturejo Ds. Bayem Kec. Kasembon Kab. Malang.
----	---	------	---

1.1 Tabel Kasus Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Batu

Dari ketiga kasus yang diteliti maka dapat dilihat keberadaan kepolisian adalah ujung tombak dalam hal pelaksanaan penyidikan perbuatan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan pekerjaan pihak kepolisian hanya sampai sebatas itu saja sementara pada dasarnya pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan negeri hanya tinggal menggelar pengadilan atas diri terdakwa serta menjatuhkan sanksi hukuman apa yang akan diberikan.

Mengenal tugas Kepolisian dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian dibidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana penal yang lebih menitik beratkan pada sifat represif dan penegakan hukum dengan sarana non-penal yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif.<sup>13</sup> Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 47

Pelaksanaan Penegakan hukum adalah Tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>14</sup>

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu dengan dilakukan oleh unit Reskrim, Yaitu dengan cara :

- a. Menerima laporan polisi
- b. Mengantar korban pencurian dengan kekerasan guna visum di rumah sakit
- c. Periksa saksi-saksi
- d. Cek tempat kejadian perkara
- e. Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan)
- f. Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa
- g. Melengkapi berkas perkara.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Batu**

Suatu tingkah laku tidak disebabkan oleh satu faktor saja melainkan oleh berbagai faktor tertentu. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Aiptu Amin Makmun S.H Adapun beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Batu, Beberapa faktor tersebut adalah :

1. Faktor ekonomi Kemiskinan ditambah lagi meningkatkan kebutuhan hidup menjelaskan faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor-faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah kebutuhan hidup.
2. Dampak urbanisasi Yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat. Sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan / kabupaten.
3. Pengaruh teknologi Dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta muncul berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara instan meskipun dengan cara yang tidak benar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 34

<sup>15</sup> Wawancara dengan Aiptu Amin Makmun S.H, Penyidik Polres Batu, Tanggal 2 Juli 2021

## **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Polres Batu Untuk Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>16</sup>

Upaya merupakan salah satu Langkah penting untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dalam penulisan skripsi ini peneliti menemukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi. Setiap permasalahan yang tercipta tentu saja dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang penting. Dalam hal mengatasi berbagai hambatan yang terjadi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian yang dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan berbagai tindakan yang mana merupakan sebagai langkah dalam melakukan proses hukum, yaitu :

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal yang di dapat dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Batu membenahi kekurangan-kekurangandan memperbaiki semua kekurangan yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian Resort Kota Batu, maka upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu adalah :

#### **A. Melaksanakan Patroli**

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patrol merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patrol ini, aparat Kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi dilapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hal. 10.

yang diberikan padanya. Jenis patrol yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya:

- a. Patroli Rutin, yaitu patrol yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patrol rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Batu dalam sebulan melakukan sebanyak 5 (lima) kali patroli rutin.
- b. Patrol selektif, yaitu patrol yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering mengganggu ketertiban Kamtibmas.
- c. Patrol insidentil, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut kegiatan patrol ini dilakukan oleh semua Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Batu berdasarkan agenda kegiatan masing-masing, kegiatan patrol ini dilakukan oleh aparat Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota Batu dengan menggunakan sarana transportasi, seperti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

**B. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)**

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, yaitu dengan dibentuknya Polmas dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat Kepolisian disekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

**C. Melakukan Kring Serse**

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di jajaran Kota Batu dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan yaitu dengan cara Kring Serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk tim-tim khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan

**D. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Batu**

Kepolisian Resort Kota Batu terus berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penyidikan. Dengan bertambahnya personil yang ada juga akan mempermudah Kepolisian Resort Kota Batu untuk berbagi tugas, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Peningkatan

kualitas personil juga terus diupayakan dengan terus diadakannya pelatihan, pendidikan dan pembinaan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan tentang delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>17</sup>

E. Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya kekurangan dana. Pihak Kepolisian Resort Kota Batu melakukan tindakan secara efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia. Dana operasional untuk penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikontrol secara selektif, terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana operasional diminimalisir. Contoh dari hal yang tidak terlalu penting namun membutuhkan dana yang besar seperti dana akomodasi penginapan dan kebutuhan hidup dari penyidik dalam melakukan penyidikan. Untuk mengantisipasi dari hal tersebut adalah meminimalisir pengeluaran yang berlebihan, yakni dengan menyediakan akomodasi standar bahkan bisa menggunakan mesjid atau rumah warga sebagai tempat penginapan sementara Ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka.<sup>18</sup>

2. Faktor Eksternal

Membenahi dan mencukupi segala kekurangan-kekurangan di luar Kepolisian Resort Kota Batu, yaitu antara lain sebagai berikut :

- A. Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resort Kota Batu dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Batu.
- B. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum.
- C. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Polres Batu Juga bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu pihak Polres Batu dalam menegakkan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Aiptu Amin Makmun S.H, Penyidik Polres Batu, Tanggal 2 Juli 2021

<sup>18</sup> Ibid

salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas. Berdasarkan hal tersebut, adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Batu, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Penyuluhan hukum diwilayah hukum Kota Batu, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16(enam belas) kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga diikuti sertakan beberapa bagian lain di jajaran Kepolisian.<sup>19</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Penegakan hukum adalah Tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan oleh unit reskrim yaitu dengan cara Menerima laporan polisi, Mengantar korban pencurian dengan kekerasan guna visum di rumah sakit, Periksa saksi-saksi, Cek tempat kejadian perkara, Cek keberadaan pelaku (tangkap dan tahan), Surat perintah dimulainya penyidikan ke jaksa, Melengkapi berkas perkara.
2. Factor penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Batu yaitu Faktor ekonomi Kemiskinan ditambah lagi meningkatkan kebutuhan hidup, Dampak urbanisasi Yaitu deras nya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat, Pengaruh teknologi Dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta muncul berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara instan meskipun dengan cara yang tidak benar.
3. Upaya yang dilakukan yaitu yang pertama factor internal dengan Melakukan Patroli, Dibentuknya polisi masyarakat (POLMAS), Melakukan kring serse, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas personil Kepolisian Resort Kota Batu, Melakukan Tindakan Efektif dan Efisien Dalam Mengelola Dana Yang Tersedia. Lalu factor eksternal yaitu dengan cara Dalam pelaku yang kabur atau melarikan diri, Kepolisian Resort Kota Batu dalam hal ini memberikan keterangan atau membagikan informasi data pelaku ke polsek-polsek yang ada di Kota Batu, Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dengan memberikan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum, dan Rutin Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:



1. Hendaknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikirkan untuk membuka lapangan pekerjaan atau menciptakan usahawan-usahawan baru guna meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat, karena faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian adalah lemahnya perekonomian masyarakat, sehingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi dapat diminimalisir.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengkaji Kembali pengaturan hukum pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP, sebab maraknya suatu tindak pidana tidak terlepas juga dari pengaturan hukumnya yang masih lemah.
3. Hendaknya Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih mefokuskan kepada upaya pencegahan dari pada penindakan, sebab pencegahan yang dilakukan dengan maskimal akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang maksimal pula di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Data Lapangan**

Hasil Wawancara dengan Aiptu Amin Makmun S.H, Penyidik Polres Batu, Tanggal 2 Juli 2021

**Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang No. 28 tahun 1997, jo. UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Buku**

Abadi Purwoko, 1995, Polisi Masyarakat dan Negara, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika.

Andi Hamzah, 2008 ,Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1998,Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, , 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada media Groub, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2012, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang,2009, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmat Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung

R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Simons, 2005, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

**Jurnal**

Faisol, 2019, Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang, yurisprudensi: urnal Fakultas Hukum Universitas Islam, vol 2 no 2

Siregar,A.R.M.(2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Hukum Responsif, 5(5), 100-108.